



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 27 A TAHUN 2009
TENTANG
PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, perlu disusun Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat – Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 957/Menkes/SK/VII/002 tentang Syarat – Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2005 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 – 2009;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan pemicuan.
5. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk merubah tujuan.
6. Open Defecation Free yang selanjutnya disebut ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air sembarangan.
7. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
8. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.
9. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
10. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
11. Sanitasi dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengolahan sampah dan limbah rumah tangga.
12. Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS) adalah Sebuah program pemicuan untuk merubah perilaku dengan metode aksi kolektif dan merupakan pilihan dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

BAB III MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF

Pasal 3

- (1) Prinsip dalam menciptakan lingkungan yang kondusif adalah meningkatkan dukungan Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter;
- (2) Perilaku higienis dan saniter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
 - b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah;
 - c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

BAB IV PENINGKATAN KEBUTUHAN

Pasal 4

Peningkatan kebutuhan bertujuan untuk merubah perilaku higienis dan saniter di masyarakat melalui kegiatan :

- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
- b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekwensi dari kebiasaan buruk sanitasi (Buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
- e. mengembangkan sistim penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

BAB V PENINGKATAN PENYEDIAAN

Pasal 5

Peningkatan penyediaan diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain melalui kegiatan :

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB VI PENGELOLAAN PENGETAHUAN

Pasal 6

Pengelolaan pengetahuan diupayakan melalui kegiatan :

- a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
- b. meningkatkan kemitraan antara program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Indonesia;
- c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan penyediaan fasilitas dasar diupayakan melalui :

- a. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi dasar secara mandiri;
- b. mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong);
- c. menyediakan subsidi untuk fasilitas sanitasi komunal.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Kegiatan pemantauan dan evaluasi melibatkan masyarakat untuk berperan aktif sebagai berikut :

- a. memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;

- b. mengembangkan sistim pemantauan dan pengolahan data secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

Pasal 9

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Indikator keberhasilan program STBM adalah sebagai berikut :

- a. setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF);
- b. setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga;
- c. setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- d. setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar ;
- e. setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

BAB X

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah membentuk tim kerja yang selanjutnya disebut Tim Monitoring Kabupaten yang beranggotakan seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota sekurang-kurangnya 7 orang.

Pasal 12

Tim Monitoring Kabupaten mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. mempersiapkan rencana daerah untuk mempromosikan strategi yang baru;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye tingkat Kabupaten mengenai pendekatan baru;
- c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- d. mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat Kabupaten;

- e. memberi dukungan capacity building yang diperlukan kepada semua institusi di Kabupaten.

Pasal 13

Tingkat kecamatan membentuk kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja STBM Kecamatan yang beranggotakan seorang ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota sekurang-kurangnya 5 orang.

Pasal 14

Pokja STBM Kecamatan mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. berkoordinasi dengan berbagai lapisan Institusi Pemerintah di kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
- b. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan ;
- c. mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal ;
- d. memelihara data base status kesehatan yang efektif dan tetap ter-update secara berkala.

Pasal 15

Pemerintah desa membentuk kelompok kerja yang selanjutnya disebut GERAKAN BERSAMA SANTO (Sanitasi Total) Desa yang beranggotakan seorang Ketua, Sekretaris dan Anggota sekurang-kurangnya 3 orang.

Pasal 16

GERAKAN BERSAMA SANTO Desa mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. membentuk tim fasilitator desa yang anggotanya berasal dari kader-kader desa, Guru atau warga masyarakat lainnya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat. Tim ini mengembangkan rencana desa, mengawasi pekerjaan mereka dan menghubungkan dengan perangkat desa;
- b. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan ;
- c. mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan yang sedang berjalan dan tanggung jawab keatas ;
- d. memastikan keberadilan di semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang peka.

Pasal 17

Ditingkat RT/RW/Dusun/Kampung membentuk kelompok kerja yang selanjutnya disebut GERAKAN BERSAMA SANTO RT/RW/Dusun/Kampung yang beranggotakan seorang Ketua, Sekretaris dan Anggota Fasilitator sekurang-kurangnya 3 orang.

Pasal 18

GERAKAN BERSAMA SANTO RT/RW/Dusun/Kampung mempunyai peran dan tanggung jawab :

- a. mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong) ;
- b. memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat ;
- c. menyelesaikan permasalahan / konflik masyarakat ;
- d. mendukung/memotivasi masyarakat lainnya, setelah mencapai keberhasilan sanitasi total (ODF) di lingkungan tempat tinggalnya ;
- e. membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan STBM ;
- f. membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan ;
- g. memperkenalkan opsi-opsi teknologi ;
- h. mempunyai strategi pelaksanaan dan exit strategi yang jelas.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 8 Juli 2009

WAKIL BUPATI MADIUN

ttd

ISWANTO